

Urgensi Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Eny Latifah

Institusi Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
Korespondensi penulis: eni.lathifah@gmail.com

Yusuf Yusuf

STAI Salahuddin Pasuruan

Alamat: Jl. Raya Deandreas No.1 Kranji Paciran Lamongan

Abstract. *This study aims to determine the extent of the urgency of halal product certification in increasing Islamic economic growth in Indonesia. The method used is library research. The results of the study show that the urgency of halal certification in the growth of the Islamic economy in Indonesia is: (1) Halal certification is an instrument in the halal chain in the Islamic economy; (2) Halal certification encourages Indonesia's achievements through the implementation of its sharia economic system, and (3) Halal certification plays a role in increasing the quantity of economic growth in Indonesia. The research implication is as a reference and motivation for stakeholders, government and society in accelerating halal certification for target products. The novelty of research is the urgency in the movement for halal certification to move to increase the growth of the Islamic economy in Indonesia.*

Keywords: *Urgency, Halal Certification, Sharia Economy*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana urgensi atas sertifikasi produk halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi sertifikasi halal dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah: (1) Sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah; (2) Sertifikasi halal mendorong prestasi Indonesia melalui penerapan sistem ekonomi syariahnya, dan (3) Sertifikasi halal berperan meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Implikasi penelitian adalah sebagai acuan dan motivasi stakeholder, pemerintah dan masyarakat dalam mempercepat sertifikasi halal untuk produk sasaran. Novelty penelitian adalah urgensi dalam pergerakan sertifikasi halal ini bergerak demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Urgensi, Sertifikasi Halal, Ekonomi Syariah

LATAR BELAKANG

Ekonomi global mengalami keterlambatan dari tahun 2022 sampai sekarang. Hal ini terjadi karena beberapa negara mengalami dampak dari konflik geopolitik sehingga terjadi disrupsi rantai pasokan global dikondisinya semakin parah. Hal ini menyebabkan inflasi meningkat.

Hal lain yang ditunjukkan kondisi disrupsi rantai pasokan global dapat diperkuat dengan aturan ekspor dan impor serta perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan pasokan pangan dan kebutuhan impor diberbagai negara yang dilaporkan Bank Indonesia melalui kajian ekonomi dan keuangan syariah pada tahun 2022.

Kondisi tersebut justru terbalik dengan pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena adanya kinerja unggul dan dorongan penuh Halal Value Chain (HVC) yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung penyebaran sektor ekonomi syariah.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. (Santi, 2019)

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam penerapan kebijakan ekonomi di negara maupun sistem manapun. Karena hal ini menjadi indikator dalam meningkatkan kesejahteraan. Terkait dengan persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-quran, sunnah maupun pemikiran-pemikiran ulama Islam terdahulu. Kekhasan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat (Muttaqin, 2018).

Indonesia adalah negara yang memiliki kuantitas penduduk terbesar di dunia yang beragama Islam. Hal ini memberikan tuntutan jelas akan pelaksanaan aqidah dengan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan agama dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh agama Islam. Salah satu ketentuan syariah Islam adalah mengkonsumsi segala produk halal dan baik (*thayib*) karena itu menjadi point penting dalam Islam.

Halal lifestyle menjadi fokus negara-negara di dunia tidak terkecuali Indonesia. Setiap negara berusaha menjadi penguasa atas tren yang menjadi titik point dalam pengembangan perekonomian dengan berbasis syariah tersebut. Sebelum hal tersebut bisa diwujudkan tentunya harus menerapkan kebijakan yang tepat agar memperlancar serta meningkatkan animo minat dunia atas produk-produk dengan kategori halal dan bersih (*thoyib*) untuk dikonsumsi khususnya muslim di Indonesia dan dunia.

Islam sendiri mewajibkan ummatnya agar mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik dari proses awal produksi, pendistribusian dan konsumsi (Syafitri et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah memberikan wadah bagi para produsen untuk mendapatkan hak mereka dalam membuat sertifikasi halal dalam produknya serta perlindungan hukum bagi konsumen. Namun, masih banyak pula dari mereka yang beranggapan sertifikasi halal tidak terlalu penting dan hanya dijadikan sebagai pelengkap saja. Maka dari itu, kesadaran diri mengenai pentingnya sebuah sertifikasi halal perlu ditingkatkan kembali hingga mampu dijadikan sebagai pendorong tercapainya sebuah kemaslahatan bersama baik oleh konsumen maupun produsen.

KAJIAN TEORITIS

Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin "*urgere*" yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama "*urgent*" (kata sifat) dan dalam bahasa Indonesia "*urgensi*" (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari "*urgen*" mendapat akhiran "*i*" yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. (Rofiq & Utomo, 2019).

Urgensi dianggap sebagai stimulus dalam suatu kegiatan agar bisa bergerak lebih cepat dan menimbulkan dampak untuk sekitar. Keberadaan tuntutan dan dorongan dalam segala bentuk kegiatan memang sangat diperlukan untuk dapat menciptakan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar. (Dan & INDONESIA, 2008).

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI. (LPPOM MUI 2008). Pasca Implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. (Panji, 2017). Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara

voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).(Warto & Samsuri, 2020).

Sertifikasi halal merupakan tahapan dalam mendapatkan sertifikat halal dengan melakukan pembuktian dari bahan, proses, dan Sistem Jaminan Halal yang akan ditempelkan dalam bentuk label di produk yang sudah teruji.

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).(Warto & Samsuri, 2020)

Panduan Halal adalah pedoman perusahaan dalam melaksanakan kegiatan untuk menjamin produksi halal. Panduan Halal yang disusun perusahaan mencakup (1). Pengertian halal dan haram. (2). Dasar Al Qur'an dan Fatwa MUI. (3). Pohon keputusan untuk indentifikasi titik kritis keharaman bahan dan proses produksi. (4). Tabel hasil indentifikasi titik kritis keharaman bahan dan tindakan pencegahannya. (5). Tabel hasil indentifikasi titik kritis peluang kontaminasi proses produksi dari bahan haram/najis dan tindakan pencegahannya. (6). Publikasi LPPOM MUI (Jurnal Halal LPPOM MUI dan website www.halalmui.org).(Dan & INDONESIA, 2008)

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah ekonomi yang dijalankan dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam agama Islam dengan bersumber hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqih untuk menciptakan kemaslahatan dan keberkahan.(Sufyati et al., 2022)

Definisi ekonomi syariah menurut para ahli menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang memiliki tujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang akan dicapai dalam organisasi dengan pemberdayaan sumber daya alam.(Prasetyo, 2018).

Ekonomi Syariah seringkali juga disebut dengan ekonomi Islam. Dan Ekonomi Syariah merupakan istilah yang berasal dari 2 (dua) kata yaitu ekonomi dan syariah. Secara umum istilah ekonomi berkaitan dengan ilmu ekonomi yang mengajarkan tentang bagaimana manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang jumlahnya relatif terbatas tersebut mampu memenuhi keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang sangat terbatas.

Ekonomi juga memberikan pembelajaran bagaimana manusia lebih bijak dalam memilih dan menentukan barang-barang apa saja yang akan dibeli dengan sejumlah pendapatan yang dimiliki. Dalam Ekonomi juga manusia diberikan pembelajaran untuk mengalokasikan

tenaga, modal dan waktu dengan jumlah tertentu tetapi diharapkan dapat meraih keuntungan yang maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif ini muncul pada masa postpositivisme, yang ditandai dengan adanya perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas atau fenomena. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang didasari oleh filsafat fenomenologis dan humanistik. Pendekatan kualitatif ini berseberangan dengan tradisi pemikiran positivisme dalam pendekatan kuantitatif. Menurut sejarah, penelitian dengan pendekatan kualitatif lahir untuk memenuhi kebutuhan dalam menjawab rasa ingin tahu manusia yang terus ada, meskipun pada awalnya penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, selalu dipertentangkan dengan penelitian kuantitatif. (Nugrahani & Hum, 2014)

Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. (Zed, 2008)

Dalam hal ini instrumen utama dipenelitian ini adalah peneliti sendiri yang terlibat didalamnya, peneliti bertindak untuk menemukan persoalan, menggali data, menganalisisnya, serta memberikan kesimpulan atas penelitian ini. Adapun instrumen penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah media yang membantu peneliti untuk menghasilkan data temuan yang lebih banyak. Instrumen untuk penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang artinya peneliti membaca buku, forum grup discussion (FGD) dan mengambil data penelitian yang didapatkan dari library research. (Zed, 2008)

Tahapan-Tahapan Penelitian menurut Moleong dalam karya abdu samad adalah (1). Membaca dan memahami isi atau informan dari buku yang dipilih; (2). Mengambil dan mereduksi data yang sesuai dengan konteks penelitian; (3). Memberikan interpretasi peneliti pada hasil penelitian dari buku; (4). Mencari dan melihat jurnal, artikel, majalah, tulisan-tulisan di internet yang sesuai dengan penelitian; (5). Membuat kesimpulan dari data yang dimiliki. (Abdussamad, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi syariah nasional dapat dilihat dari peningkatan dalam berbagai sektor. Pada Tahun 2023 Bank Indonesia yang diwakili oleh Juida Agung selaku Deputy Gubernur BI dalam pembukaan Sharia Economic dan Financial Outlook (ShEFO) 2023 di Jakarta memprakirakan Halal Value Chain (HVC) yang terdiri dari sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim dan pariwisata muslim akan tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3% dan hal ini akan diikuti peningkatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di angka 14-16%. Untuk bisa meningkatkan perekonomian dengan sistem syariah perlu dilakukan strategi, dan salah satu strategi yang dilakukan Indonesia adalah dengan pengembangan Halal Value Chain dengan melalui penguatan kapasitas pelaku dan model bisnis syariah, termasuk akselerasi proses sertifikasi halal. (Erwin Haryono, 2023).

Strategi Penguatan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara lengkap yang dituangkan Bank Indonesia adalah (1) Pengembangan Halal Value Chain, yaitu dengan melakukan penguatan kapasitas dari para pelaku bisnis syariah dan termasuk juga melakukan akselerasi proses sertifikasi halal; (2) Pengembangan Inovasi Kebijakan dan Instrumen Pasar Keuangan, yaitu dengan berperan sebagai alternatif skema pembiayaan dan pendanaan berbasis syariah, termasuk juga dengan pengembangan blended finance seperti integrasi keuangan secara komersial dan sosial syariah; (3) Penguatan Halal Lifestyle, yaitu dengan mendukung ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) sebagai indikator strategi serta mendorong Indonesia Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) yang mana menjadi model rujukan untuk fashion dunia; (4) Akselerasi digitalisasi ekonomi syariah, yaitu dengan menjalankan program Halal Traceability dengan menggunakan teknologi blockchain dari hulu sampai hilir serta mengakselerasi digitalisasi ZISWAF (Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf) demi meningkatkan transparansi dan inklusifitas dari ekonomi syariah; dan (5) Bersinergi (Ta'awun), yaitu dengan melakukan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan pengembangan ekonomi syariah kedepan. (Erwin Haryono, 2023).

Data *The State of Global Islamic Economy Report 2020-2021* Indonesia menduduki peringkat ke-4 di *global Islamic indicator*. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan “Kenaikan peringkat ini harus dimaknai dengan tetap melanjutkan dan memperkuat ekosistem ekonomi Islam Indonesia sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia dan penggerak ekonomi nasional. Potensi Ekonomi Syariah di Indonesia sangat besar. Indonesia yang kini menjadi konsumen halal terbesar di dunia harus bisa berbalik menjadi

produsen halal terbesar di dunia tidak hanya di dalam negeri tetapi juga global ”. (Firman Hindarto, 2023). Peningkatan produksi halal inilah yang menjadi pemicu pentingnya program sertifikasi halal dan memberikan label halal pada produk-produk domestik yang nantinya akan di pasarkan secara global.

Dari paparan yang disampaikan diatas dapat memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat pesat dan menunjukkan angka yang semakin tahun meningkat. Disini terlihat jelas peran dari sertifikasi halal dalam pertumbuhan ekonomi syariah sangatlah berarti.

Penerapan Sertifikasi Halal di Indonesia

Bentuk upaya yang jelas dalam memberikan jaminan produk halal yaitu dengan adanya sertifikasi produk halal. Penyelenggara sertifikasi halal tersebut tidak luput dari peran pemerintah dalam menginstruksikan lembaga-lembaga yang berwenang dalam melaksanakan sertifikasi halal seperti Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan (LPPOM). Peran penting LPPOM dalam penjaminan produk halal adalah peninjauan produk yang berotasi di pasaran kemudian memberikan suatu sertifikat yang menyatakan produk tersebut Halal.

Sektor UMKM merupakan lembaga bisnis yang menjadi penggerak perekonomian dan mampu bertahan menghadapi krisis baik dikanca nasional maupun internasional. Sejak disahkannya UU JPH, UMKM dihadapkan dengan tantangan baru yaitu keharusan memiliki sertifikasi halal disetiap produk yang dipasarkan. Walau demikian, sertifikasi halal sejatinya merupakan kebutuhan bagi UMKM dalam upaya mengembangkan dan memajukan usahanya. Dikarenakan sertifikasi halal yang dimiliki UMKM mampu meningkatkan minat beli, keputusan pembelian dan penjualan. Namun tetap saja kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal pada UMKM masih rendah. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh justifikasi dan meningkatkan keyakinan bahwa sertifikasi halal merupakan sesuatu yang sangat penting, tidak hanya bagi konsumen, tetapi bagi UMKM selaku pelaku usaha. Dengan menggunakan metode Systematic Literature Review, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk UMKM terbukti mampu meningkatkan minat beli dan keputusan pembelian konsumen, serta mampu meningkatkan omset penjualan UMKM setelah memiliki sertifikasi halal.(Rido & Sukmana, 2021)

Dalam pencantuman sertifikasi label halal pada makanan akan menjadi sarana yang efektif bagi konsumen bagi pelaku ekonomi seperti konsumen dalam memilah makanan halal dengan lebih mudah, sedangkan bagi produsen menjadi bentuk tanggungjawab dan perlindungan bagi konsumen dengan memberikan informasi dan menjadikan produk yang

disertai dengan komposisi bahan, dan pembuatan dengan cara dan bahan halal dengan memberikan label halal disetiap produk yang dijual ke masyarakat (Syafitri et al., 2022b). Sertifikasi halal dalam sebuah pemasaran produk sangat penting untuk digunakan. Pada kenyataannya, karena terdapat perbedaan fitur pemilihan makanan halal dan non halal. Yang mana dalam aplikasi grab Malaysia pemilihan makanan halal tersedia, sedangkan aplikasi grab Indonesia tidak tersedia. Seharusnya disediakan fitur pemilihan makanan halal dan non halal dalam Aplikasi Grab Indonesia agar konsumen-konsumen muslim tidak kesulitan memilih mana makanan yang halal dan meminimalisir terjadinya pembelian makanan haram (Sulistiyarningsih & Shultan, 2021)

Penjaminan produk halal yang beredar di masyarakat sampai detik ini belum menyeluruh. Karena tidak semua produk tersebut memiliki sertifikat halal sehingga konsumen yang muslim sering ragu dalam mengkonsumsi produk yang belum tertera sertifikat halal. Namun dalam pencantuman label halal yang ada tidak semua bidang usaha melakukan dengan prosedur dan tetetapan yang benar dan baik. Hal ini terlihat dari fenomena banyaknya kedai, warung makan, resto dan sejenisnya, yang secara sepintas hanya menuliskan tulisan halal, tapi tidak memiliki logo resmi bahkan nomor registrasi halal dari LPPOM MUI, terutama yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengusaha makanan dan minuman atau mamin agar bisa mengajukan sertifikasi halal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen khususnya komunitas muslim. (Al-Fatih, 2022). Kesadaran akan produk bersertifikasi halal para pelaku usaha *Coffee Shop* masih sangat rendah, serta kurangnya pengetahuan mengenai menu rum non alkohol pada kopi yang tidak ada keterangan halal dari Majelis Ulama Indonesia, oleh sebab itu pentingnya sertifikasi halal dari MUI kepada produk minuman kopi di *Coffee Shop* agar dapat dikatakan halal. (Nurjanah et al., 2022).

Praktek sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan produk makanan, minuman dan kosmetik namun juga obat-obatan. Sertifikasi halal pada obat di Indonesia sangat diperlukan, 90% bahan baku obat di impor dari negara non muslim, sehingga obat yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Adapun sanksi administratif yang diterapkan terhadap pelanggar Jaminan Produk Halal perlu dialihkan kepada hukum pidana/hukum publik yang dapat dilihat berdasarkan sudut pandang kepentingan masyarakatnya. (Hudaefi et al., 2021)

Untuk mengimbangi atas produk yang telah beredar di masyarakat dengan gerakan pemerintah dalam sertifikasi halal dengan pemberian label halal dengan ketentuan dan anjuran pemerintah perlu adanya pemahaman, dampingan, literasi untuk pelaku industri dan konsumen

tidak terkecuali UMKM dengan memberikan wawasan terkait pengaruh sertifikasi halal atas kepuasan pembeli produk, prospek usaha, dan sosialisasi tahapan dalam pengajuan sertifikasi halal pada LPPOM MUI melalui layanan online CEROL. Hal ini diharapkan memberikan tambahan wawasan serta pengalaman untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing terhadap pelaku UMKM.(Anisa, 2022).

Pengaruh sertifikasi halal dalam pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat dari pengaruh (1) Sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap minat beli (2) Kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat beli (3) Bahan makanan berpengaruh positif terhadap minat beli (4) Sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan secara simultan berpengaruh berpengaruh positif terhadap minat beli(Aditya, 2022).

Penerapan sertifikasi halal yang ada di Indonesia tergolong pesat dan mulai menjamah ke seluruh aspek. Mulai dari UMKM, Wisata, Tempat Wisata, Rumah Sakit dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi pelopor sertifikasi halal dunia.

Pembahasan

Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia.

Sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah hal ini dapat dilihat dari adanya upaya yang dilakukan dengan melakukan penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui akselerasi digitalisasi. Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputinya Juda Agung mengatakan “dalam program rantai pasok halal (*Halal Value Chain*) harus mampu mendukung ekonomi dan keuangan syariah dengan upaya akselerasi digitalisasi sertifikat halal dan digitalisasi keuangan sosial ZISWAF (Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf)”.(Erwin Haryono, 2023).

Lanjutnya adalah perlu mengisi 3 (tiga) celah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dengan (1) Pengembangan pangsa pasar seperti industri wisata muslim; (2) Pangsa Pasar Keuangan yang sampai detik ini masih berada di angka 10% pada tengah ekspansi produk keuangan yang masih sangat terbatas; (3)Aspek literasi yang menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah Indonesia masih di posisi 23,3% yang masih sangat jauh untuk mencapai target 50% pada tahun ini.

Dalam kegiatan yang sama dengan Deputi BI, Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan bahwa Festival Ekonomi Syariah adalah wadah akselerasi pengembangan ekonomi syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah pesat karena pemerintah terus berupaya memperluas dan mempercepat capaian sertifikasi halal khususnya untuk pelaku UMKM melalui program sosialisasi, dampingan dan program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis). hal

ini dilakukan karena Indonesia memiliki potensi industri halal dan respon pasar global yang begitu besar sehingga perlu dilakukan kolaborasi secara berkelanjutan untuk membangun ekosistem halal dengan meningkatkan ekonomi syariah.

Sertifikasi halal mendorong prestasi Indonesia melalui penerapan sistem ekonomi syariahnya hal ini dapat dilihat dari prestasi yang dimiliki Indonesia dengan sistem ekonomi syariah dengan mengarahkan ekosistem halal yang ada. Laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2023 menempatkan Indonesia peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi ke-2 dan Malaysia menempati posisi teratas..(Marini Suyuti, 2023).

Prestasi lain yang diperoleh Indonesia yang terkait dengan ekonomi syariah adalah peringkat pertama *Islamic Finance Index* (IFCI) pada *Global Islamic Finance Report 2021*. Hal ini dapat karena Indonesia memiliki sektor keuangan sosial Islam yang paling dinamis diantara seluruh negara di dunia. Pencapaian ini merupakan kebanggaan sekaligus bentuk dukungan industri keuangan syariah agar terus tumbuh. Hal ini disampaikan oleh Dody Budi Waluyo selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia.(Muhammad Nur, 2021).

Sertifikasi halal berperan meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari peran UMKM sebagai senjata yang mampu menembus keunggulan kompetitif pasar Internasional. Dimana UMKM meningkatkan kualitas dengan melakukan sertifikasi halal pada produk demi menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Bahkan Indonesia menjadi negara keempat dunia dalam potensi ekonomi syariah dengan skor *Global Islamic Index* (GIEI) 2020 sebesar 68,5 poin..(Alya Hamidah, 2023)

UMKM Halal on Board dalam platform digital dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan saluran pemasaran dalam dan luar negeri. Sektor yang memiliki peluang tinggi adalah makan dan minuman. Hal ini disampaikan Dirjen Industri Agro pada Tahun 2022 pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 3,75% triwulan 1 tahun 2022 yang mana lebih tinggi dibanding 2021 diangka 2,45%. Menteri Industri Agus Gumiwang Kartasmita mengungkapkan bahwa tahun 2022 pada bulan Januari sampai Juni ekspor makanan dan minuman mencapai \$21,3 miliar, hal ini menunjukkan peningkatan 9% dibanding tahun 2021 dengan nilai pencapaian \$19,5 miliar.

Dari pencapaian itu urgensi dari sertifikasi halal yang ada di Indonesia demi mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah sangatlah perlu untuk dilakukan. Karena dengan melakukan sertifikasi halal selain memperkuat laju perekonomian juga menjadi faktor pendorong optimalisasi produksi halal serta mampu meningkatkan rasa aman masyarakat

dalam mengkonsumsi bahan pangan serta meningkatkan kualitas dan mutu makanan yang berdampak positif bagi kesehatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan paparan yang ada, penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa urgensi sertifikasi halal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia yaitu: *Pertama*, *Halal Value Chain* (HVC) yang terdiri dari sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fashion muslim dan pariwisata muslim akan tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3% dan hal ini akan diikuti peningkatan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah di angka 14-16%. *Kedua*, Penerapan sertifikasi halal yang ada di Indonesia tergolong pesat dan mulai menjamah ke seluruh aspek. Mulai dari UMKM, Wisata, Tempat Wisata, Rumah Sakit dan lainnya. *Ketiga*, Sertifikasi halal menjadi instrumen dalam rantai halal yang ada pada ekonomi syariah hal ini dapat dilihat dari adanya upaya yang dilakukan dengan melakukan penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui akselerasi digitalisasi. *Keempat*, Sertifikasi halal mendorong prestasi Indonesia melalui penerapan sistem ekonomi syariah yaitu peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia 2023. Dan peringkat pertama Islamic Finance Index (IFI) pada Global Islamic Finance Report 2021 dan *keempat*, Sertifikasi halal berperan meningkatkan kuantitas pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Penelitian yang memiliki keterbatasan ini perlu adanya analisis yang lebih dalam serta penambahan beberapa point lainya yang berkaitan dengan urgensitas sertifikasi halal untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Saran peneliti selanjutnya memberikan gambaran lebih kompleks atas urgensi sertifikasi untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penelitian perlu sekiranya berterimakasih kepada para peneliti terdahulu yang telah melakukan riset dengan baik sehingga penelitian sekarang mendapatkan referensi dan sumber untuk dianalisis dan dilakukan pengembangan riset demi menyajikan informasi terkini terkait pentingnya sertifikasi halal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Seluruh civitas dan pimpinan IAI Tabiyatut Tholabah dan STAI Salahuddin Pasuruan yang menjadi support system dalam pengembangan riset peneliti untuk lebih termotivasi dalam berkarya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. *Makasar: Syakir Media Pers.*
- Aditya, T. (2022). *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera).*
- Al-Fatih, S. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal MUI Bagi Pengusaha Makanan Dan Minuman Di Kota Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 64–74.
- Alya Hamidah. (2023). Sertifikasi UMKM Halal Mampu Gerakan Roda Perekonomian Nasional. diakses di: <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/04/14/sertifikasi-umkm-halal-mampu-gerakkan-roda-perekonomian-nasional/> pada tanggal 24 Juli 2023.
- Anisa, L. N. (2022). Urgensi Literasi Sertifikasi Halal Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Ngawi. *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 91–100.
- Dan, L. P. P. O.-O., & INDONESIA, M. U. (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM–MUI. *Jakarta: LPPOM-MUI.*
- Erwin Haryono. (2023). Bank Indonesia Prakirakan Sektor Prioritas Halal Value Chain Tumbuh 4,5-5,3 Pada Tahun 2023. diakses pada :https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_252723.aspx pada tanggal 24 Juli 2023.
- Erwin Haryono. (2023). Digitalisasi dan Rantai Pasok Halal untuk Kemafaatan Eksyar Sumatera. diakses pada: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2519623.aspx pada tanggal 24 Juli 2023
- Firman Hindarto. (2023). Indonesia Berpeluang Memimpin Industri Halal Dunia. diakses pada: <https://indonesia.go.id/kategori/feature/2794/indonesia-berpeluang-memimpin-industri-halal-dunia?lang=1> pada tanggal 24 Juli 2023.
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122–131.
- Marini Suyuti. (2023). Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Pariwisata Halal Terbaik Dunia. diakses di: <https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia?category=1>. pada tanggal 24 Juli 2023.
- Muhammad Nur. (2021). Indonesia Raih Peringkat Pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) Pada Global Islamic Finance Report 2021. diakses di:https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2328321.aspx. pada tanggal 24 Juli 2023.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam Economic Growth in Islamic Perspective. *Ekonomika (Yogyakarta: BPFE, 1984)*, 213, 219.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Nurjanah, N., Murniyetti, M., Wirdati, W., & Ikhlas, A. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal pada Coffee Shop di Indonesia. *ISLAMIKA*, 4(4), 903–915.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2).

- Rofiq, N., & Utomo, S. T. (2019). Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam. *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 72–84.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47–56.
- Sufyati, H., Sappeami, S., Latifah, E., Raharto, E., Jumiati, E., Selasi, D., Hutagalung, M. A. K., Athief, F. H. N., Linawati, L., & Andriani, A. D. (2022). *Mengenal Lebih Dekat EKONOMI SYARIAH*.
- Sulistiyarningsih, N., & Shultan, S. T. A. (2021). Potensi bank syariah indonesia (bsi) dalam upaya peningkatan perekonomian nasional. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 33–58.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022a). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022b). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.